

PT Borneo Lumbang Energi & Metal Tbk  
("BORN" atau "Perseroan")

21 Januari 2013

Keterbukaan Informasi Terkait Pemberitaan di Media Online Mengenai Perkara Arbitrase di Singapura

- Perkara Arbitrase *Singapore International Arbitration Centre* ("SIAC") No. ARB001/12/FL belum diputuskan;
- Perkara ini mengenai tuntutan pembayaran tambahan oleh Transasia Minerals Limited dan Bondline Ltd (keduanya "Penggugat") sebesar USD10.000.000;
- BORN, selaku Tergugat, berpendapat bahwa perkara Arbitrase SIAC tidak tepat oleh karena hukum yang mengatur atas perkara tersebut adalah hukum Indonesia, dan BORN bukan merupakan pihak yang termasuk dalam perjanjian yang menjadi dasar tuntutan oleh Penggugat. Oleh karenanya BORN selama ini tidak menjawab atau menanggapi pokok perkara Arbitrase SIAC yang dimaksud.

BORN merujuk kepada pemberitaan di media online yang terbit hari ini, 21 Januari 2013, mengenai perkara arbitrase di Singapura bernomor ARB001/12/FL yang melaporkan bahwa SIAC telah mengeluarkan putusan interim yang isinya menolak bukti-bukti yang diajukan oleh BORN dan memutuskan BORN belum melunasi pembayaran atas transaksi akuisisi saham PT Asmin Koalindo Tuhup ("AKT") sebesar USD10.000.000. Pemberitaan tersebut juga menuliskan bahwa SIAC berpotensi membatalkan transaksi jual beli saham tersebut.

Bersama ini BORN menyampaikan klarifikasi atas pemberitaan yang dapat menyesatkan tersebut.

Perkara Arbitrase SIAC No. ARB001/12/FL baru saja didengar pokok perkaranya pada tanggal 14 – 16 Januari 2013 di Maxwell Chamber, 3 Temasek Ave #16-01 Centennial Tower Singapore 039190. Sepengetahuan BORN perkara tersebut belum diputuskan dan Tergugat belum menerima kesimpulan atau keputusan Arbitrase SIAC atas pokok perkara tersebut.

Perlu diketahui bahwa BORN selama ini tidak menjawab atau menanggapi pokok perkara Arbitrase SIAC yang dimaksud. Hal ini karena BORN dan kuasa hukumnya berpendapat bahwa perkara Arbitrase SIAC tidak tepat oleh karena hukum yang mengatur atas permasalahan yang diperkarakan tersebut adalah hukum Indonesia dan merupakan kewenangan pengadilan di Indonesia, dan BORN bukan merupakan pihak yang termasuk dalam perjanjian yang menjadi dasar tuntutan oleh Penggugat. Hal ini sudah disampaikan oleh BORN melalui kuasa hukumnya kepada SIAC sejak awal upaya tindakan hukum ini dilakukan oleh Penggugat.

Pada Desember 2009, BORN sebagai pihak pembeli 99.99% saham atau kepemilikan di AKT telah membayar secara penuh kepada Penggugat seluruh harga pembelian saham yaitu sebesar USD175.000.000. Penggugat dan Tergugat sudah menandatangani akta pengalihan saham atau kepemilikan di AKT yang dibuat dihadapan Notaris pada April 2008 dan kedua belah pihak telah melaksanakan segala ketentuan dan tindakan hukum untuk mengesahkan transaksi jual beli tersebut. Dengan demikian, transaksi jual beli yang dimaksud selesai, tuntas dan sempurna sehingga sejak tanggal tersebut BORN menjadi pemilik 99.99% saham AKT secara sah dan final.

Perkara Arbitrase SIAC ini adalah mengenai tuntutan pembayaran tambahan sebesar USD10.000.000. Dengan pemberitaan oleh media hari ini, BORN akan segera menjelaskan dan menegaskan kembali posisi BORN kepada SIAC.

BORN yakin bahwa dengan klarifikasi ini, pihak-pihak pemangku kepentingan (*stakeholders*) BORN telah mendapat penjelasan yang akurat dan memadai.

Keterbukaan Informasi ini dibuat dan disebarikan untuk memenuhi ketentuan perundangan yang berlaku.

Alexander Ramlie  
Direktur Utama

Pertanyaan dan klarifikasi dapat diajukan ke:

Alexander Ramlie  
Direktur Utama  
+62811 939 119  
[alexander.ramlie@borneo.co.id](mailto:alexander.ramlie@borneo.co.id)

Veronica Tampubolon  
Sekretaris Perusahaan  
+62811896846  
[veronica.tampubolon@borneo.co.id](mailto:veronica.tampubolon@borneo.co.id)